



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Liani Salfiani Rena, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Januari 1977, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Tulus Bhakti Aneka Bhakti RT 004/011 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Juni 2020 register perkara nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Johendrik Setiawan di Cimahi pada tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana Terbukti dari kutipan Akta Nikah Nomor 50/2009 yang di Terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Sosial Tenaga Kerja Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama :
 - ❖ YOHANSEN APRILRYAN MARKUS SETIAWAN Lahir di Cimahi pada tanggal 25 April 2003 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran 366/2009 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan , Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi .
 - ❖ YOSSICCA DESYAN BECKET S, Lahir di Bandung pada tanggal 29 Desember 2004
3. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Suami Pemohon Telah Bercerai Sebagaimana Terbukti dari Kutipan Akta Perceraian Nomor 03/2014 Tertanggal 18 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
4. Bahwa Kemudian setelah pemohon memperhatikan Akta Kelahiran atas nama YOHANSEN APRILRYAN MARKUS SETIAWAN telah terdapat Kesalahan Penulisan Tempat Kelahirannya, dimana dalam akta kelahiran tersebut anak

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dilahirkan di Cimahi padahal Sebenarnya anak pemohon dilahirkan di Bandung Sebagaimana Terbukti dari Surat Kenal Lahir

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon bermaksud Akan memperbaiki tempat kelahiran anak pemohon tersebut dari yang semula dilahirkan di cimahi diperbaiki menjadi lahir di Bandung dan untuk itu diharuskan terlebih dahulu adanya Penetapan dari pengadilan dimana Pemohon berdomisili

Berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu ketua / hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa sesuatu penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti tempat kelahiran anak pemohon yang bernama YOHANSEN APRILRYAN MARKUS SETIAWAN dalam kutipan akta kelahiran Nomor 366/3009 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009 dari yang semula dilahirkan di Cimahi diperbaiki menjadi dilahirkan di Bandung
- Memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi , untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti Tempat Kelahiran anak pemohon yang bernama YOHANSEN APRILRYAN MARKUS SETIAWAN dalam kutipan akta kelahiran Nomor 366/2009 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009
- Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 03/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2014, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 atas nama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2009, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011701140006 atas nama kepala keluarga Liani Salfiani Rena yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 15 Juli 2019, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Permaindian atas nama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Ignatius Cimahi tanggal 11 September 2007, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 1070/04/03 yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus tanggal 25 April 2003, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dede Sofyana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan mengenai tempat kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tempat kelahiran nama anaknya tersebut karena ada kesalahan dalam akta kelahiran yaitu lahir di Cimahi seharusnya lahir di Bandung sesuai surat keterangan lahir anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yati Sumiyati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb



- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan mengenai tempat kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tempat kelahiran nama anaknya tersebut karena ada kesalahan dalam akta kelahiran yaitu lahir di Cimahi seharusnya lahir di Bandung sesuai surat keterangan lahir anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki tempat kelahiran anaknya yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi dari semula dilahirkan di Cimahi menjadi dilahirkan di Bandung dengan tujuan agar tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tulus Bhakti Aneka Bhakti RT. 004/011 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2009 anak Pemohon yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan, laki-laki, lahir di Cimahi hari Jumat pada tanggal 25 April 2003 anak ke-1 (kesatu) dari seorang perempuan bernama Liani Salfiani Rena sebagaimana bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran, namun dalam bukti P-4 berupa kartu keluarga, bukti P-5 berupa Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Ignatius Cimahi, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus, anak Pemohon yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan dilahirkan di Bandung pada hari Jumat tanggal 25 April 2003, sehingga akan menyulitkan bagi anak Pemohon karena dokumen akta kelahiran yang dimiliki berbeda dengan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 18 Februari 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan akta kelahiran ini kepada Dinas

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2009 atas nama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan, mengenai tempat lahir anak Pemohon tersebut semula dilahirkan di Cimahi menjadi dilahirkan di Bandung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Yohansen Aprilryan Markus Setiawan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi tanggal 18 Pebruari 2009 dari semula dilahirkan di Cimahi menjadi dilahirkan di Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi Bandung tanggal 18 Pebruari 2009 mengenai perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon dari semula dilahirkan di Cimahi menjadi dilahirkan di Bandung;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Firza Andriansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. PNBP	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)